

**SURAT PERDJAJAN PEMBORONG DIBAWAH TANGAN UNTUK  
MELAKSANAKAN PEKERJAAN MEMERIKAN KANTOR/RUMAH  
ASSISTEN MEDANA KETJAMATAN TINANG GADJAH.**

**No. 001/V/1969.-**

Pada hari ini tanggal dua puluh empat Oktober 1969 enam puluh sembilan, yang bertanda tangan dibawah ini : **Kaini Bakri** Kepala Biro Pemerintahan Umum pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Njak Abbas Pd. Bupati** Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Oktober 1969 No. 4.- bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara yang selanjutnya disebut :

**Pihak Pertama :**

dan **Waridji** Direktur **U.V.K.A.T./PO.** Radjawali dengan akte pendirian No. 29 tanggal 15 Januari 1962 dari wakil Notaris Pangihutan Tambunan di Antardja, Menurut ketetapan Menteri Kehakiman tanggal 16 April 1957 No. J.A. 7/2/16 berkedudukan di Takengon, memilih mengenai persetujuan ini tempat dan alamat yang mana dan tetap di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah yang selanjutnya disebut :

**Pihak Kedua :**

menerangkan dengan ini telah membuat persetujuan pemborongan dibawah tangan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal I.**

Pihak Pertama dalam jabatannya tersebut diatas telah memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas itu sekehendak Pihak Pertama menjelenggarakan pekerjaan :

" Memirikan Gedung Kantor/Rumah Asisten Medana  
Ketjamatan Tinang Gadjah terletak di Lempahan "

**Pasal II.**

Pekerjaan tersebut harus sekehendak Direksi diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 24 April 1970. Didalam kejadian sebagaimana termaksud dalam pasal 48 S.U. oleh Direksi tempo penjerahannya dapat diperpanjang setelah mana memperoleh kekuasaan dari Kepala Biro Pemerintahan Umum pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

**Pasal III.**

Pekerjaan tersebut harus diselenggarakan menurut gambar terlampir dan selanjutnya menurut syarat-syarat persetujuan dan petunjuk Direksi.

**Pasal IV.**

Bilamana penjerahan tidak dapat dilangsungkan pada waktu yang ditetapkan pada pasal II, maka pihak Kedua divadjiikan membayar denda serendah-rendahnya 1 0/00 dari harga borongan atau sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari kelambatan setinggi-tingginya 10% dari harga borongan :

Denda mana diharuskan dibayar se-antara setelah habisnya tempo yang telah ditentukan diketjualikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian pemborong atas senetapi kewadjiannya :

Apabila Direksi berpendapat bahwa penyelenggaraan berdjalan tidak lontjar atau tidak baik, maka pihak pertama berhak mentjabut kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau memberikan pekerjaannya untuk diselesaikan kepada pemborong lain atas biaya pihak kedua :

**Pasal V.**

Waktu (tempo) pembetulan dalam pasal 55 S.U. adalah 40 (empat puluh) hari kalender.

**Pasal VI.**

Harga borongan sedjumlah Rp. 2.250.000.- (Dua djuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar dengan perintjian sebagai berikut :



1. Pembayaran pertama sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), atau Rp.562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sebanyak 25% (dua puluh lima persen).
2. Pembayaran kedua sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp.562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 50% (Lima puluh persen).
3. Pembayaran ketiga sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau Rp.562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 75% (Tujuh puluh lima persen)
4. Pembayaran keempat sebesar (Lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp.562.500,- setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) dan diterima baik oleh Pihak pertama.

Pasal VII.

Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terjdadi atas dasar dari harga kesatuan yang terlampir.

Pasal VIII.

Dereksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.

Pasal IX.

Padjak djasa sebesar 4% atau Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan padjak pembangunan Daerah sebesar 1% atau Rp.22.500,- (dua pulu dua ribu lima ratus rupiah) mendjadi tanggungan pihak kedua.

Pasal X.

Ungkos bea meterai dari persetujuan ini sebesar 1/100 atau Rp.2.250,-(dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibebankan pihak kedua.

Pasal XI.

Pada penjelenggaraan pekerjaan ini berlaku yang absjah dan mengikat Algemene en voorwarden v/d uitvoering bij aanneming v/d openbarewerken yang disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lampiran Lembaran Negara No.14571), yang selanjutnya disebut A.V. atau (S.U.) selama tidak bertentangan dengan pasal2 surat perjdandjian ini.

Pasal XII.

Semua perselisihan akan diselesaikan dengan musjawarah dan jika tidak diperoleh penyelesaian yang diharapkan melalui musjawarah ini, dalam pandangan yang pantas dan adil, maka Pihak Pertama berhak mengajukan persoalannya ke Pengadilan Negeri sebagai perkara Perdata, sedangkan untuk tidak terjdadi kematjatan pekerjaan selama perkara belum diputuskan, Pihak Pertama berhak mentjambut pekerjaan dari Pihak kedua untuk diteruskan pada pemborong lain.

Pasal XIII.

Demikianlah surat persetujuan Perjdandjian pemborongan ini dibuat di Takengon pada hari, bulan dan Tahun tersebut diatas rangharap menerima uang 13 (tiga belas).

(dengan huruf) :  
jaitu

Pihak pertama,  
Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah,  
M. ABBAS

Pihak kedua,  
Pemborong,

WARIDJI  
PEMBORONG BANGUNA  
BLANGKOLAK I  
TAKENGON

Kepala Perjdandjian Mengetudjui :  
I. Kepala Kantor Pekerjaan Umum  
Kabupaten Atjeh Tengah,  
M. ABBAS

II. Kepala Biro Pemerintahan Umum  
Pada Kantor Gubernur Kepala  
Daerah Propinsi Daerah Istimewa  
Atjeh,  
S. BAKRI



Setoran seperti ini adalah yang  
dalam tahun 19

**SURAT TANDA  
SETORAN**

Lembar ke

Setoran seperti ini yang terachir, telah  
dilakukan pada tanggal

No.

pala Kas Daerah

pala Kantorpos (pembantu) di

Sekeloa

ap menerima uang sebesar

Rp.



ngan huruf) :

dua ribu dua ratus lima puluh rupiah,  
penjeteran blaja material pemborongan sebesar 1% dari anggaran  
Rp. 2.250.000, = Rp. 2.250, =

Kepala Pembukuan

Sekeloa, tg. 4-2-1972

Pemborong Tabalong,


**WARIDJI**

PEMBORONG BANGHNA

BANGKOLAK I

TALANGON ARI IDJI

Uang tersebut diatas telah diterima



1) Djabetan dan tanda-tangan si-penjetor.



## SJARAT2 UMUM

Isi :

### Bab. I Peraturan Umum

- Pasal 1. Bowokeer dan Direksi.  
2. Rentjana Peraturan dan Sjarat2 serta gambar2:

#### Bab II: Peraturan Administrasi.

- Pasal 3. Peraturan Umum.  
4. Penetapan Ukuran.  
5. Pengawasan.  
6. Penjagaan.  
7. Kesedjahteraan dan keselamatan pekerdjaan.  
8. Penjerahan pekerdjaan.  
9. Djangka waktu pemeliharaan.  
10. Aluan pembajaran.  
11. Pekerdjaan tambahan dan pengurangan.  
12. Resiko upah dan bahan2.  
13. Perubahan konstruksi.  
14. Peraturan tambahan.

#### Bab. III. Pendidikan Kalarawan.

- Pasal 15. Pekarangan jang dilaksanakan.

#### Bab. IV. Sjarat2 tentang bahan jang dipergunakan.

- Pasal 16. U m u m .  
17. Pemeriksaan bahan2.  
18. Batu.  
19. Pasir.

#### Bab. V. Pelaksanaan pekerdjaan.

- Pasal 20. Konstruksi.

#### Bab. VI. Peraturan.

- Pasal 21. Biaya lain-lain.

### Bab. I:

#### Peraturan Umum

- Pasal 1 : Bowokeer dan Direksi :

- a. Jang bertindak sebagai Bowokeer dan Direksi atas nama Kepala Biro Pemerintahan Umum pada kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh adalah Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.  
b. Dalam sjarat umum ini selanjutnja disebut Direksi.  
c. Disamping Direksi pada tempat pekerdjaan ditempatkan pegawai jang akan :  
1. Mengawasi pekerdjaan Pemborong.  
2. Mendjaga supaya bestek dipenuhi dengan tepat dan  
3. Dengan siap pemborong tersebut akan merundingkan bagaimana pada umumnja tjara mengatur dan mendjalankan pekerdjaan.

- Pasal 2 : Rentjana Peraturan dan Sjarat2 serta gambar2 :

- Untuk melengkapi art. 30 dari A.V. diadakan ketentuan sbb :  
a. Pada rentjana peraturan dan sjarat2 ini terlampir satu helai gambar.  
b. Apabila terdapat perselisihan antara peraturan dan sjarat2 atau gambar, maka peraturan dan sjarat2 inilah jang mengikat.  
c. Dianggap perlu oleh Direksi untuk memberikan laporan--  
djumlah bahan jang dipergunakan tiap satu bulan sekali.

#### Bab III

#### Peraturan Administrasi

- Pasal 3 : Peraturan Umum

- a. Sebagai peraturan jang bersifat umum berlaku Algemeen voorwaarden voor de uitvoering aanschaf van openbaar werken.....



openbar werken (Dalam rentjana Peraturan dan sjarat2 ini disingkatkan A.V. atau sjarat umum jang disingkat S.U.) jang disjabkan dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 (lampiran lembaran Negara No. 14571).

b. Peraturan2 setempat dan segala penetapan serta Peraturan Pemerintah jang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan ini harus dipenuhi oleh pemborong.

**Pasal 4 : Penetapan ukuran.**

Pemborong bertanggung djawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran2 jang ditentukan akan rentjana peraturan dan sjarat2 ini serta gambarja.

Ia diwadjabkan memberitahukan Direksi dimana akan mulai dengan pekerjaanja :

Ia diwadjabkan mentjotjokan ukuran satu sama lain dan segera memberitahukan kepada Direksi setiap selisih jang diperlukan dalam rentjana peraturan dan sjarat ini digambarja.

Ia tidak boleh memberitahukan kesalahan2 dan kekeliruan2 sebelum merundingkan-dengan Direksi:

1. Tanah pekerjaan atau baytoran harus dibersihkan dari pada semua2 bekas tungkul2 kaju.
2. Penggalan tanah untuk fundamen harus memaki bawplang.
3. Fondamen harus ditanam sampai mendjuaipai tanah keras se-kurang-kurangja menurut ukuran dalam gambar.-
4. Fondamen terdiri dari pasangan batu gamping atau batu kali dengan tjampuran 1 semen dan 4 pasir.-
5. Lantai terdiri dari pasangan beton tebal se-kurang2nja 7 cm-- dengan tjampuran 1 semen 2½ pasir dan 5 krikil kemudian dilaster setebal 1 cm dengan tjampuran 1 semen 3 pasir.-
6. Dibawah lantai harus ditimbun dengan pasir setebal se-kurang2nja 15 cm.-
7. Dinding tembok setinggi 1 m' dari lantai atau dibawah djendela-- terdiri dari pasangan batu bata (  $\frac{1}{2}$  batu ) dengan tjampuran perekat 1 semen dan 4 pasir, kemudian dilaster luar dalam dengan-- tjampuran 1 semen dan 4 pasir setebal  $1\frac{1}{2}$  cm.-
8. Perakjan rangka jaitu tiang, kosyn, kuda2 gording dan sebagainya-- harus terdiri dari kaju medang, atau kaju jang lebih tinggi satu-- nja dengan itu.-
9. Dinding dari atas tembok sampai ketutup tiang terdiri dari pa-- pan medang atau papan jang mutunja sama dengan itu, tebal se-- kurangnja  $1\frac{1}{2}$  cm dilidah dan diketam.-
10. Plapon terdiri dari sterniet dengan lis papan jang diketam.-
11. Atap dari seng no. 34.-
12. Pintu dan djendela harus terdiri dari kaju medang djempa deng-- an tebal bingkai se-kurang2nja 3,5 cm.-
13. Tiap2 W.C. harus dilengkapi dengan septextangk ukuran  $1\frac{1}{2} \times 2 \times 2$  m3
14. Dinding tembok dan plapon harus dikapur se-kurang2nja 3 (tiga)-- kali.-
15. Dinding papan bagian luar harus ditjat siram pasir kemudian di-- kapur 3 kali.-
16. Dinding papan bagian dalam pintu, djendela lijsplang, pentilasi,-- harus ditjat sekali dengan tjat dasar kemudian dua kali ditjat-- mengkilat se-kurang2nja merk sico.-
17. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini ditempat pekerjaan harus di-- perkuat pondok kerdja, untuk perkantoran, dan penjinjaman bahan2.-
18. Segala pelaksanaan kerdja, ataupun ukuran2 harus sesuai dengan -- gambar dan bestek.-
19. Bahan2 jang diakir oleh Direksi dalam tempo 2 kali 24 djam ha-- rus tidak terdapat ditempat kerdja ( disingkirkan ).-
20. Petunjuk2 jang diterikan oleh Direksi harus dipatuhi oleh pem-- borong.-
21. Djika terdapat keraguan atau kurang djelas harus mintak pendje-- lasan pada Direksi atau pengawas.-
22. Segala perkuntjian, engsol, grandel, harus terdiri dari barang2 ja-- berkwalitet baik.-
23. Segala kekurangan dalam bestek ini maupun dalam gambar, sedang -- hal tersebut perlu dan penting untuk bangunan ini, maka dianggap -- tertulis dan harus dilaksanakan.-



- Pasal 5 : PENGAWASAN :  
Pengawasan alat pekerdjaan selama pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh Tengah.
- Pasal 6 : PENDJAGAAN :  
a. Pemborong harus mengadakan pendjagaan sebaik-baiknya atas bangunan yang sedang dilaksanakan serta alat-alat yang dipinjamkannya.  
b. Pemborong harus bertanggung djawab atas alat-alat yang dipinjamkannya kepada untuk pekerdjaan itu.
- Pasal 7 : Kesediahteraan dan Keselamatan Pekarja.  
a. Apabila terdjadi ketjelakaan, pemborong harus selekas mungkin memberi tahukan kepada Direksi dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan korban ketjelakaan itu.  
b. Sebuah peti pembalut tersusun menurut sjarat2 yang sjaah harus senantiasa tersedia ditempat pekerdjaan.
- Pasal 8 : PENJERAHAN PEKERDJAAN .  
a. Penjerahan pekerdjaan harus dilakukan selambat-lambatnya 180 hari kelender terhitung dari tanggal penanda tangan surat perdjandjian ini.  
b. Djangka waktu pembangunan dapat diperpanjang dengan sebarang hari hujung, bila pada hari mana pemborong tidak dapat bekerja.  
c. Apabila suatu perintah untuk melakukan pekerdjaan tambahan tidak seketika diperikan perpanjangannya waktu berhubungan dengan perintah pekerdjaan tambahan tersebut tidak sanggup pantas oleh Direksi, maka pemborong kemudian tidak melimpahkan kelambatan penyelesaian pekerdjaan tersebut.
- Pasal 9 : Bangka waktu pemeliharaan  
Selama 40 (empat puluh) hari almanak terhitung dari penjerahan pertama dari bangunan pemborong harus memperbaiki kerusakan2 atau kesalahan2 yang terdjadi karena kurang baiknja pelaksanaan atau kesalahan penggunaan bahan.  
Apabila pemborong dalam rangka waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pertama tersebut belum dilakukan pekerdjaan perbaikan maka Direksi berhak melakukan perbaikan itu atasbiaya pemborong.  
Setelah djangka waktu pemeliharaan berakhir maka bangunan diserahkan kedua kalinya.
- Pasal 10 : Setoran pembayaran :  
Pembayaran harga borongan dilakukan ber-angsur2 yang mana selanjutnja ditentukan dalam surat perdjandjian pemborong yang akan dibuat se-ringkasnja bagi pemborong.
- Pasal 11 : Pekerdjaan tambahan dan pengurangan  
Perhitungan tambahan dan pengurangan pekerdjaan akan dilakukan menurut A.V. pada anggaran yang mendahului pembayaran terakhir.
- Pasal 12 : Risiko upah dan harga bahan :  
Harga bahan2 berdasarkan atasapa yang berlaku pada waktu ini, mengenai upah harga djaminan Sosial perbandingan mata uang, ongkos pengangkut bahan2 pemerintah, sjarat2 asuransi dan sebagainya serta pula Peraturan2 Pemerintah yang yang diketahui hingga kini.  
Djika dalam hal ini terdjadi perubahan2 akibat keadaan matjam apapun yang termasuk akibat dari Pemerintah monoteer atau lainnja, maka akibat2 dari perubahan itu akan diperhitungkan sebagai pekerdjaan tambahan atau pengurangan.
- Pasal 13 : Perubahan konstruksi :  
Merubah konstruksi atau menjimpang dari yang didjelaskan dalam gambar tidak diperkenankan ketjuai dengan seijin atau atas perintah Direksi.



**Pasal 14 : Peraturan tambahan:**

- a. Apabila dalam rentjana peraturan ini dari surat2 dalam hal pemeriksaan bahan2 pekerdjaan tidak disebut harus dimasukkan dalam pertelaan jang bersangkutan, djikalau pekerdjaan2 terang masuk didalam pekerdjaan jang diborong dan memang tidak tegas disebut sebaliknya.
- b. Pekerdjaan jang terang termasuk dalam pekerdjaan jang diborong dan tidak ditelakan dalam rentjana dan persetudjuan dan sjarat-sjarat ini, harus diselenggarakan pemborong seperti pekerdjaan tersebut ditelakan dalam rentjana ini, agar supaja menjelenggarakan umumnja menurut pertimbangan Direksi dapat ditjapai penyelesaian jang sungguh baik.

**Bab III :**

**Pasal 15 : Pendjelasan pekerdjaan :**

Pekerdjaan jang dilaksanakan lihat rentjana anggaran biaja terlampir.

**Bab IV :**

**Pasal 16 : Sjarat-sjarat tentang bahan jang digunakan :**

Sepanjang tidak ada penetapan lain dalam rangka rentjana pekerdjaan ini, bahan2 jang dipergunakan harus memenuhi sjarat2 jang tertjantum dalam A.V. dan bila rentjana ini tidak memenuhi peraturan2 pemeriksaan kualitas bahan2 jang harus memenuhi sjarat2 kualitas jang djika ada tertjantum dalam Regelingvoer Indonesian tansuhaffing van Handela garden van het dentral ten scharffinge Hater (disingkat) R.I.A.H.) sebagaimana sjarat2 itu masih perlu setelah ditambah dirobah.

**Pasal 17 : Pemeriksaan bahan2:**

- a. Semua bahan2 jang perlu untuk pekerdjaan harus disetudjui oleh Direksi lebih dahulu sebelum dipakai.
- b. Seraja itu pemborong diperbolehkan melandjutkan pekerdjaan, akan tetapi sama sekali atau tanggungannja sendiri, dengan kemungkinan bahwa bahan2 jang ternjata tidak memenuhi sjarat2 kemudian disingkirkan dari semua bagian jang dikerdjakan dengan bahan harus dibongkar dan dibuat baru dengan bahan2 lain.

**Pasal 18 : B a t u :**

Batu jang dipakai untuk pasengan pundamen harus terdiri dari batu sungai atau batu gunung jang tidak mudah petjah (keras) tidak diperbolehkan mempergunakan batu kropen dan batu putih (karang). Batu kerikil jang dipakai kalau ternjata mengandung tanah harus ditjatja dahulu.

**Pasal 19 : P a s i r :**

Pasir jang dipergunakan ialah pasir sungai jang kasar, kersik dan kering, tidak dipergunakan memakai pasir halus atau pasir laut.

**BAB V:**

**Pelaksanaan pekerdjaan:**

**Pasal 20 : Konstruksi:**

Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan gambar demikian djuga ukuran2nja harus sesuai dengan gambar, bila dalam pelaksanaan kurang dimengerti harus lebih dahulu ditanjakan kepada Pihak Pertama atau Direksi.

**BAB VI:**

**Penutupi**

**Pasal 21 : Biaja lain-laini**

Segala sesuatu biaja karena pembetulan ini umpama materiy dan sebagainja dibebankan kepada pemborong, dengan demikian djuga dari pemeriksaan.....



pemeriksaan bahan2 yang kebalikanaja disangsikan oleh Direksi atau pegawai yang ditundjuk untuk itu memerlukan biaya guna perbaikan/pemeriksaan bahan2 tersebut perongkosanaja dibebankan kepada pemborong.-

FD. BUPATI/KEPALA DAERAH DAERAH Istimewa  
ATJEH TENGAH,



Disetujui oleh :

Kepala Biro Pemerintahan Umum Seksi  
Pengelolaan Umum,



Takengon, 24 Oktober 1969.-  
Pemborong,

*(Handwritten signature)*  
(MABIDJI).-

Disetujui oleh :

Kepala Biro Pemerintahan Umum Pada  
Kantor Gubernur/Kepala Daerah Prop.  
Daerah Istimewa Atjeh,

(MABIDJI).-



Propinsi : Daerah Istimewa Atjeh.  
Daerah : Kabupaten Atjeh Tengah.  
Seksi : Pakerdjaan Umum Atjeh Tengah.

A. BENDJELASAN

: Nama tempat dalam  
Seksi Takengon x) Keterangan.

A. JIHAH PEKERDJA BANGSA INDONESIA (sehari)

Pekerdja	Rp. 120,-
Pekerdja Kepala	" 130,-
Mandir Kepala	" 135,-
Tukang kayu	" 150,-
" " Kepala	" 175,-
" batu	" 150,-
" " Kepala	" 175,-
" besi	" 150,-
" " Kepala	" 175,-
" tjtat	" 150,-
" " Kepala	" 175,-
" gergadji	" 125,-
" solder	" 150,-
Panganjan besi beton	" 150,-
Pemasak aspal	" 150,-
Pemetjah batu	" 150,-
Supir beridjalah A	" 150,-
Supir beridjalah B I	" 150,-
" " B II	" 150,-
Masinis Stomwals	" 150,-
Knek Masinis (Stoker)	" 120,-
Masinis Motor wals	" 120,-
Djaga malam	" 120,-

B. HARGA BAHAN:

1 m3 kayu damar laut	" 23.000,-
" " medang djempa (bulat)	" 8.500,-
" " " " (bekal)	" 9.000,-
" " " " (bezak)	" 11.000,-
" " hutan " (bulat)	" 7.500,-
" " " " (bekap)	" 7.500,-
" " " " (bezak)	" 9.000,-
" pasir uruk	" 1.250,-
" " pasang	" 15.000,-
" batu gunung	" 1.000,-
" batu kali	" 1.500,-
" batu petjah	" 1.750,-
" krikil batu	" 5.000,-
1 zak semen	" 950,-
1 kg gemuk	" 180,-
1 kg aspal	" 100,-
1 bidji batu merah	" 20,-
1 gontong	" 40,-
1 lembar atap rumbia	" 35,-
1 lembar stinet dim. negeri	" 200,-
1 " seng 8"	" 300,-
1 " katja 1 m2	" 300,-
1 kg kawat duri	" 125,-
1 kg kawat litjin d/d 1/4 m/m	" 150,-
1 kg kawat harmonis	" 75,-
1 kg kawat beton	" 100,-
1 paku 1 s/d 15"	" 150,-
1 kg kapur	" 25,-
1 kg tepung tjit kuning	" 50,-



Taken on 4 October 1969.-  
SEKSI ATJEH TENGAH,  
(S. 69.000).-



LAMPIRAN : Volume dari pekerjaan pembangunan kantor/rumah  
Assisten Wedana Ketjamsatan Timbang Gadjah.-

1. Galian tanah	150 m3
2. Timbunan pasir dibawah lantai	60 m3
3. Pasangan batu gunung untuk pondamen	55 m3
4. Pasangan batu bata untuk dinding	20 m3
5. Pasangan lantai beton	200 m2
6. Plesteran dinding	250 m2
7. Bangka kuda kuda	15 m3
8. Kocien pintu/djendela	3 m3
9. Pintu dan djendela katja	28 m3
10. Lubang angin (Ventilasi)	15 m2
11. Plapon dari tuerit	200 m2
12. Dinding papan	200 m2
13. Pintu djendela panel	40 m2
14. Lujosplanj	24 m2
15. Atap dari seng	245 m2
16. Bubungan atap	34 m'
17. Kapuran 3 x	450 m2
18. Tjet siron pasir	200 m2
19. Mengetjet sekali dasar 2 kali tambahan	205 m2
20. Pondok kerdja	1 bu-ah
21. Kuntjil dan lain-lain	-

Takengon, 24 Oktober 1969.-

KEPALA PEKERJAAN UMUM SEKSI  
KAWASAN TAKENGOA,

Diketahui oleh :  
PI. BUPATI/DEWASA DAERAH KABUPATEN  
TIMBANG GADJAH,

